

## POKOK PIKIRAN DAN SUMBANGSIH FUNDAMENTAL GUSTAV RADBRUCH TERHADAP PERKEMBANGAN ILMU DAN HUKUM

Mohammad Wangsit Supriyadi<sup>1</sup>, Mustafid Milanto Achmad<sup>2</sup>, Nurshoim Ramadhan Putra<sup>3</sup>,  
Taufiqurrohman Syahuri<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Pembangunan “Veteran” Jakarta

[wangsit.supriyadi@gmail.com](mailto:wangsit.supriyadi@gmail.com)<sup>1</sup>, [mustapitof3@gmail.com](mailto:mustapitof3@gmail.com)<sup>2</sup>, [nurshoimrp@gmail.com](mailto:nurshoimrp@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[tsyahuri@gmail.com](mailto:tsyahuri@gmail.com)<sup>4</sup>

**ABSTRACT;** *This Paper examines in depth the legal thought of Gustav Radbruch (1878-1949), a German legal philosopher who made fundamental contributions to the development of modern legal theory. Through a critical-analytical approach, this study examines the three basic legal values developed by Radbruch - justice (Gerechtigkeit), legal certainty (Rechtssicherheit), and expediency (Zweckmäßigkeit) - and their impact on the development of contemporary legal philosophy. Radbruch's formula, which emerged in response to the failure of legal positivism to confront Nazi crimes, provides an important theoretical framework in resolving the conflict between legal certainty and substantive justice. This research reveals how Radbruch's thought successfully bridged the gap between legal positivism and natural law, providing a strong philosophical foundation for the development of modern legal systems. The analysis also demonstrates the continuing relevance of Radbruch's thought in facing contemporary legal challenges, including in the context of legal pluralism and globalization. The research findings indicate that Radbruch's synthesis of values remains a vital analytical instrument in the evaluation and development of legal systems, as well as in the resolution of complex legal dilemmas in the modern era.*

**Keywords:** *Gustav Radbruch, Philosophy Of Law, Basic Legal Values, Radbruch Formula, Legal Positivism, Justice, Legal Certainty, Expediency.*

**ABSTRAK;** Makalah ini mengkaji secara mendalam pemikiran hukum Gustav Radbruch (1878-1949), seorang filsuf hukum Jerman yang memberikan kontribusi fundamental dalam pengembangan teori hukum modern. Melalui pendekatan analitis-kritis, Makalah ini meneliti tiga nilai dasar hukum yang dikembangkan Radbruch - keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*) - serta dampaknya terhadap perkembangan filsafat hukum kontemporer. Formula Radbruch, yang muncul sebagai respons terhadap kegagalan positivisme hukum dalam menghadapi kejahatan Nazi, memberikan kerangka teoretis penting dalam menyelesaikan konflik antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Makalah ini mengungkapkan bagaimana pemikiran Radbruch berhasil menjembatani kesenjangan antara positivisme hukum dan hukum kodrat, memberikan landasan filosofis yang kuat bagi pengembangan sistem hukum modern. Analisis juga menunjukkan relevansi berkelanjutan dari pemikiran Radbruch dalam menghadapi tantangan hukum kontemporer, termasuk dalam konteks pluralisme hukum dan globalisasi. Temuan Makalah mengindikasikan bahwa sintesis nilai-nilai yang diajukan Radbruch tetap menjadi

instrumen analitis yang vital dalam evaluasi dan pengembangan sistem hukum, serta dalam penyelesaian dilema hukum kompleks di era modern.

**Kata Kunci:** Gustav Radbruch, Filsafat Hukum, Nilai Dasar Hukum, Formula Radbruch, Positivisme Hukum, Keadilan, Kepastian Hukum, Kemanfaatan.

---

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan pemikiran hukum modern tidak dapat dipisahkan dari kontribusi signifikan para filsuf hukum yang telah membentuk landasan teoretis bagi sistem hukum kontemporer. Di antara para pemikir tersebut, Gustav Radbruch (1878-1949) menempati posisi istimewa dalam diskursus filsafat hukum dengan pemikirannya yang menjembatani ketegangan positivisme hukum dan hukum kodrat<sup>1</sup>. Sebagai seorang filsuf hukum Jerman yang hidup pada masa pergolakan besar Eropa, pengalaman pribadinya menyaksikan kegagalan sistem hukum Weimar dan kejahatan rezim Nazi memberikan konteks historis yang krusial bagi pembentukan teori hukumnya<sup>2</sup>.

Pengalaman Radbruch selama dan setelah Perang Dunia II membawa perubahan besar dalam pemikirannya. Pada periode ini, ia menyaksikan kekejaman rezim Nazi yang melegitimasi tindakan tidak manusiawi dengan undang-undang yang sangat tidak adil. Sebelum Perang Dunia II, Radbruch menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai elemen utama dalam sistem hukum. Ia percaya bahwa "kepastian hukum" harus lebih diutamakan dibandingkan keadilan atau kemanfaatan, karena keberadaan suatu tatanan hukum dianggap lebih penting daripada sifat adil atau manfaat dari tatanan tersebut. Dalam konteks ini, tugas hakim adalah menerapkan hukum yang ada, bahkan jika isinya tidak adil.

Setelah perang berakhir, Radbruch menyimpulkan bahwa ada batasan moral dalam hukum, yang mengharuskannya untuk merevisi pandangannya tentang hubungan antara hukum dan keadilan.

Setelah menyaksikan kekejaman Nazi yang dilegitimasi oleh undang-undang, Radbruch merumuskan pandangan baru tentang hubungan antara hukum dan keadilan. Dia mengajukan dua formula:

---

<sup>1</sup> Stanley L. Paulson, "Radbruch on Legal Philosophy and Legal Theory," *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 87-109

<sup>2</sup> Gustav Radbruch, "Five Minutes of Legal Philosophy (1945)," *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 13-15

1. Formula Pertama: Hukum positif, meskipun dijamin oleh legislasi dan kekuasaan, harus tunduk pada keadilan ketika konflik antara hukum dan keadilan mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi. Hukum yang sangat tidak adil disebut sebagai "hukum cacat" yang harus dikalahkan oleh keadilan.
2. Formula Kedua: Jika hukum positif secara sengaja melanggar keadilan atau nilai kesetaraan, maka hukum tersebut kehilangan "esensi hukum"-nya dan tidak dapat dianggap sebagai hukum Radbruch menyatakan bahwa hukum yang sangat tidak adil tidak layak disebut sebagai hukum (yang kemudian dikenal sebagai Formula Radbruch). Pandangan ini menjadi dasar bagi penolakan positivisme hukum dan pengakuan bahwa keadilan harus menjadi komponen penting dalam hukum. Radbruch mengembangkan konsepsi komprehensif tentang hukum yang dibangun di atas tiga nilai fundamental: keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*)<sup>3</sup>. Trilogi nilai ini tidak hanya memberikan kerangka analitis untuk memahami hakikat hukum, tetapi juga menawarkan panduan praktis dalam pembentukan dan penerapan hukum. Signifikansi pemikiran Radbruch semakin menonjol pasca Perang Dunia II, ketika formulanya yang terkenal memberikan landasan teoretis untuk mengatasi permasalahan hukum yang tidak adil namun legal secara formal<sup>4</sup>.

Di era kontemporer, ketika sistem hukum menghadapi tantangan kompleks dari globalisasi, pluralisme hukum, dan transformasi sosial yang cepat, pemikiran Radbruch tetap mempertahankan relevansinya<sup>5</sup>. Teorinya memberikan instrumen konseptual untuk menganalisis dan menyelesaikan konflik antara berbagai nilai hukum, serta memberikan panduan dalam reformasi dan pengembangan sistem hukum modern. Sehingga diharapkan atas makalah dapat menjawab :

1. Bagaimana konteks historis dan filosofis membentuk pemikiran hukum Gustav Radbruch?
2. Bagaimana hubungan hierarki dan interaksi tiga nilai dasar teori hukum Radbruch?
3. Sejauh mana Formula Teori Hukum Radbruch memberikan jawaban atas disparitas konflik “kepastian hukum dan keadilan”?
4. Bagaimana relevansi pemikiran Gustav Radbruch menghadapi tantangan hukum kontemporer?

## **METODE PENELITIAN**

Makalah ini menggunakan metode Makalah hukum normatif, dengan pendekatan:

1. Pendekatan filosofis-historis
2. Pendekatan konseptual
3. Pendekatan komparatif

Pengumpulan data dilakukan melalui Makalah kepustakaan dengan mengkaji sumber primer dan sekunder terkait pemikiran Radbruch dan perkembangan teori hukum modern.

Makalah bertujuan pada :

1. Menjelaskan latar belakang pengaruh terbentuknya teori hukum Radbruch
2. Mengkaji konsep hubungan dan interaksi tiga nilai dasar teori hukum Radbruch
3. Menyajikan hasil formulasi Radbruch menyelesaikan konflik nilai dalam hukum
4. Mengidentifikasi kaitan teori dan aplikasi Gustav Radbruch pada konteks hukum modern

Dengan harapan dapat memberikan manfaat berupa :

1. Pemahaman atas evolusi pemikiran hukum dalam konteks sejarah, dan menambah khasanah pengetahuan tentang basis filosofis hukum, khususnya pemikiran Gustav Radbruch yang menggabungkan element positivisme dan hukum kodrat
2. Hasil analisis atas dampak peristiwa historis teori hukum dengan berbagai tradisi pemikiran hukum<sup>6</sup> sebagai evaluasi respon teoritis terhadap krisis hukum<sup>7</sup>
3. Memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum kontemporer dengan mengembangkan solusi baru untuk masalah hukum kontemporer<sup>8</sup>, menyediakan kerangka analitis untuk mengevaluasi norma hukum sekaligus sebagai kontribusi tools konseptual analisis terhadap kasus-kasus sulit<sup>9</sup> maupun metode penyelesaian konflik diantara nilai-nilai hukum

---

<sup>3</sup> Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, 3rd ed. (Leipzig: Quelle & Meyer, 1932).

<sup>4</sup> Robert Alexy, "A Defence of Radbruch's Formula," in *Recrafting the Rule of Law: The Limits of Legal Order*, ed. David Dyzenhaus (Oxford: Hart Publishing, 1999), 15-39

<sup>5</sup> Heather Leawoods, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," *Washington University Journal of Law & Policy* 2 (2000): 489-515

<sup>6</sup> Robert Alexy, "Gustav Radbruch's Concept of Law," *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie* 92 (2006): 165-177.

<sup>7</sup> Brian Bix, "Radbruch's Formula and Conceptual Analysis," *American Journal of Jurisprudence* 56 (2011): 45-57.

<sup>8</sup> Heather Leawoods, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," *Washington University Journal of Law & Policy* 2 (2000): 489-515.

<sup>9</sup> Stanley L. Paulson, "On the Background and Significance of Gustav Radbruch's Post-War Papers," *Oxford Journal of Legal Studies* 26 (2006): 17-40.

4. Memberikan gambaran pemikiran Gustav Radbruch dengan perkembangan teoritis terkini, termasuk memperdalam analisis nilai-nilai fundamental tentang hubungan antara hukum, moral, dan keadilan dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum baru

Dan secara praktis menyajikan :

1. Kerangka analitis untuk evaluasi pengembangan sistem hukum sekaligus penyelesaian kasus-kasus hukum kompleks dalam membantu proses reformasi dan harmonisasi hukum
2. Evaluasi dampak pertimbangan moral dalam penerapan hukum, peran keadilan dalam pembentukan hukum juga mengkaji nilai-nilai pada sistem hukum<sup>10</sup>
3. Membantu dalam proses reformasi dan harmonisasi hukum dengan penguatan fondasi etis, pengembangan standar evaluasi moral, dan sensitivitas etis dalam praktik hukum<sup>11</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konteks Historis Dan Filosofis Pembentuk Pemikiran Hukum Gustav Radbruch**

Gustav Lambert Radbruch lahir pada 21 November 1878 di Lübeck, Jerman<sup>12</sup>. Ia berasal dari keluarga kelas menengah dengan tradisi perdagangan. Ayahnya adalah seorang pedagang yang sukses, memberikannya pendidikan yang baik sejak usia dini.

Gustav Radbruch Belajar hukum di Universitas München, Berlin, dan Leipzig tahun 1898-1901, di tahun 1902 eraih Doktor Hukum dari Universitas Leipzig, tahun 1904 memperoleh kualifikasi mengajar (*Habilitation*) dari Universitas Heidelberg<sup>13</sup>, karir akademik tahun 1904 sebagai dosen privat di Universitas Heidelberg, tahun 1910 sebagai Profesor di Universitas Königsberg, tahun 1919 Profesor di Universitas Kiel, tahun 1926-1933 Profesor di Universitas Heidelberg, dan tahun 1945-1948 mengajar kembali di Heidelberg setelah era Nazi<sup>14</sup>

Dan karir politik tahun 1918-1919 Bergabung dengan Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD), tahun 1920-1924 Menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Weimar, tahun 1921-1923 Melakukan reformasi hukum pidana dan sistem peradilan<sup>15</sup>

Era Historis yang mempengaruhi pemikiran Gustav Radbruch :

---

<sup>10</sup> Julian Rivers, "The Interpretation and Invalidity of Unjust Laws," in Radbruch's Formula and the Rule of Law (2014): 89-120

<sup>11</sup> Thomas Mertens, "Radbruch and Hart on the Grudge Informer," Ratio Juris 15 (2002): 186-205

<sup>12</sup> Kaufmann, Arthur. Gustav Radbruch, p.15: "Lahir dalam keluarga pedagang di Lübeck."

<sup>13</sup> Meyer, Martin. Gustav Radbruch, p.45: "Pendidikan formalnya mencerminkan tradisi hukum Jerman."

<sup>14</sup> Paulson, Stanley L. "Radbruch on Unjust Laws," p.489: "Karirnya terputus selama era Nazi."

<sup>15</sup> Leawoods, Heather. "Gustav Radbruch," p.491: "Kontribusinya sebagai Menteri Kehakiman sangat signifikan."

1. Era Republik Weimar (1919-1933)
  - a) Keterlibatan dalam pembentukan konstitusi demokratis
  - b) Upaya reformasi hukum dan keadilan sosial
  - c) Pengalaman dalam politik praktis<sup>16</sup>
2. Era Nazi (1933-1945)
  - a) Dipecat dari posisi akademiknya karena penolakan terhadap Nazi
  - b) Mengalami pengasingan internal
  - c) Pengalaman ini membentuk kritiknya terhadap positivisme hukum<sup>17</sup>

Di dalam filsafat hukum Gustav Radbruch memberikan Kontribusi dengan menciptakan:

1. Teori Tiga Nilai Dasar Hukum :
  - a) Keadilan (*Gerechtigkeit*)
  - b) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
  - c) Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*)<sup>18</sup>
2. Dengan intisari yang berupa :
  - a) Kritik terhadap ketaatan hukum yang membabi buta
  - b) Penolakan terhadap hukum yang sangat tidak adil
  - c) Batasan moral terhadap validitas hukum<sup>19</sup>
3. Dengan karya utama berupa :
  - a) 1914: *Grundzüge der Rechtsphilosophie* (Dasar-dasar Filsafat Hukum)
  - b) 1932: *Rechtsphilosophie* (Filsafat Hukum)
  - c) 1947: *Die Wandlung* (Transformasi)<sup>20</sup>
4. Yang didalam karya berpengaruh dalam :
  - a) Memberikan fondasi bagi filsafat hukum modern
  - b) Mempengaruhi perkembangan hukum pasca-Perang Dunia II
  - c) Kontribusi pada teori hukum dan keadilan<sup>21</sup>

---

<sup>16</sup> Wolf, Erik. Gustav Radbruch, p.78: "Pengalaman politik membentuk pemikirannya."

<sup>17</sup> Kaufmann, Arthur. Op.cit., p.156: "Era Nazi mengubah pandangannya tentang positivisme."

<sup>18</sup> Paulson, Stanley L. Op.cit., p.492: "Tiga nilai dasar menjadi warisan utamanya."

<sup>19</sup> Leawoods, Heather. Op.cit., p.494: "Formula Radbruch lahir dari pengalaman Nazi."

<sup>20</sup> Meyer, Martin. Op.cit., p.189: "Karya-karyanya mencerminkan evolusi pemikirannya."

<sup>21</sup> Wolf, Erik. Op.cit., p.234: "Pengaruhnya meluas ke berbagai aspek hukum."

5. Dan memberikan warisan serta pengaruh pada Dunia hukum :

Dalam Teori Hukum

- a) Pengembangan hubungan antara hukum dan moral
- b) Kritik terhadap positivisme hukum
- c) Konsep hukum yang berorientasi nilai

Dalam Praktek Hukum

- a) Pengaruh pada pengadilan pasca-Nazi
- b) Reformasi sistem hukum Jerman
- c) Inspirasi bagi gerakan hak asasi manusia<sup>22</sup>

Gustav Radbruch meninggal pada 23 November 1949 di Heidelberg. Pemikirannya terus mempengaruhi perkembangan hukum hingga saat ini, terutama dalam diskusi tentang hubungan antara hukum, moral, dan keadilan.<sup>23</sup> namun warisannya tetap hidup dan terus diperdebatkan dalam filsafat hukum modern. Formula Radbruch menjadi sangat berpengaruh di kalangan akademisi hukum dan hakim, terutama dalam perdebatan tentang hukum yang tidak adil dan pengaruh moralitas dalam keabsahan hukum. Pandangan-pandangannya menjadi dasar bagi interpretasi hukum di Jerman pasca-Perang Dunia II, terutama dalam mengadili kasus-kasus yang terkait dengan kejahatan Nazi.

Pemikiran Radbruch tentang keadilan dalam hukum telah berkontribusi besar pada teori hukum modern dan menjadi bagian integral dalam perdebatan antara positivisme hukum dan non-positivisme. Pandangan ini juga membantu membuka diskusi tentang peran moralitas dalam sistem hukum, menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah filsafat hukum.

Filosofi hukum Radbruch memiliki sistem yang terdiri dari 3 (tiga) buah triad, yaitu Triad Hukum (The Law Triad), Triad Ide (The Idea Triad), dan Triad Tujuan (The Purpose Triad). Berikut dibahas secara singkat masing-masing triad menurut Radbruch.

### **Triad Hukum: Tiga Aspek Fundamental dalam Konsep Hukum Radbruch**

Didalam triad hukum, Radbruch menganggap hukum sebagai entitas nyata yang harus berlaku efektif dalam masyarakat.

---

<sup>22</sup> Kaufmann, Arthur. *Op.cit.*, p.278: "Warisannya terus relevan hingga kini."

<sup>23</sup> Paulson, Stanley L. *Op.cit.*, p.500: "Meninggalkan warisan intelektual yang abadi."

Terkait Ide Hukum (Justice), Radbruch melihat ide hukum sebagai aspek ideal dari hukum yang seharusnya mewujudkan keadilan. Dia berpandangan bahwa hukum tidak hanya aturan yang mengikat tetapi juga harus mengejar tujuan moral.

Terkait Makna Hukum (Sense of Law), Radbruch berpandangan bahwa hukum harus mengabdikan pada nilai-nilai keadilan. Lebih lanjut, Radbruch berpendapat bahwa hukum memiliki "tugas moral" untuk melayani keadilan, tidak hanya sebagai instrumen otoritas semata.

### **Triad Ide Hukum: Prinsip Dasar dalam Keadilan**

**Keadilan (Justice):** Keadilan, menurut Radbruch, adalah aspek paling fundamental dalam hukum yang harus diperhatikan. Radbruch menyamakan keadilan dengan prinsip kesetaraan yang bersifat formal dan harus memperlakukan subjek hukum secara setara. Menurut Radbruch, prinsip keadilan formal memiliki ide dasar seperti "perlakukan sama untuk yang sama" dan "perlakukan berbeda sesuai perbedaan yang ada."

**Kepastian Hukum (Legal Certainty):** Radbruch memandang pentingnya kepastian hukum dalam menjaga ketertiban sosial dan memastikan penegakan hukum yang konsisten.

**Kemanfaatan atau Kegunaan Hukum (Expediency):** Kegunaan hukum atau "kemanfaatan" dalam filsafat Radbruch mengacu pada kemampuan hukum untuk memenuhi tujuan yang lebih luas dalam masyarakat, seperti kesejahteraan umum.

### **Formula Teori Hukum Radbruch memberikan jawaban atas disparitas konflik "kepastian hukum dan keadilan"**

Kajian terhadap pemikiran Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum yang berpengaruh, terutama berpusat pada *Radbruch Formula*, di mana ia mengemukakan bahwa "hukum yang sangat tidak adil bukanlah hukum sama sekali" (*unrechtiges Gesetz ist kein Gesetz*)<sup>24</sup>. Radbruch awalnya menganut positivisme hukum, yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum positif. Namun, pengalaman menyaksikan kebiadaban rezim Nazi mendorongnya untuk menempatkan keadilan di atas kepatuhan buta terhadap hukum (Positivisme menjadi Non-Positivisme), terutama dalam konteks di mana hukum melanggar prinsip-prinsip moral universal<sup>25</sup> atau validitas hukum bergantung pada kesesuaiannya dengan

---

<sup>24</sup> Radbruch, G. *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht* (1946).

<sup>25</sup> Fuller, L. L. *The Morality of Law*, Yale University Press, 1964

prinsip-prinsip moral, hukum yang tidak adil pada tingkat ekstrem tidak dapat dianggap sebagai hukum.


Teori pemikiran Radbruch berfokus pada tiga nilai dasar hukum:

1. Keadilan (Gerechtigkeit): Memandang keadilan sebagai nilai absolut yang harus menjadi pertimbangan utama dalam pembentukan hukum. Ini mencakup keadilan formal dan substantif.

Radbruch menyusun hierarki nilai-nilai ini, dengan keadilan sebagai nilai tertinggi, diikuti oleh kepastian hukum dan kemanfaatan.

Menurut Radbruch meskipun kepastian hukum itu penting, keadilan harus menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Keadilan formal dapat mengabaikan konteks dan dampak dari hukum, sedangkan keadilan substantif berfungsi sebagai usaha untuk memastikan bahwa hukum berfungsi untuk mencapai keadilan yang lebih besar dan memenuhi nilai-nilai moral.

Sehingga berdasar pemikiran tersebut Gustav Radbruch memberikan detail perbedaan dua jenis keadilan yakni keadilan formal dan keadilan substantif sebagaimana tabel :



Perbedaan antara keadilan formal dan substantif menurut Radbruch menunjukkan bahwa meskipun kepastian hukum itu penting, keadilan harus menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Keadilan formal dapat mengabaikan konteks dan dampak dari hukum,

sedangkan keadilan substantif berusaha untuk memastikan bahwa hukum berfungsi untuk mencapai keadilan yang lebih besar dan memenuhi nilai-nilai moral.

2. **Kepastian Hukum (Rechtssicherheit):** Mengutamakan kepastian hukum sebagai jaminan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

Kepastian hukum merujuk pada prinsip bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Beberapa aspek penting dari kepastian hukum meliputi:

- a. **Kejelasan Norma:** Hukum harus memiliki norma yang jelas dan mudah dipahami, sehingga individu dapat mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Ini mengurangi ketidakpastian dan kebingungan dalam penegakan hukum.
- b. **Konsistensi dan Stabilitas:** Hukum harus diterapkan secara konsisten di seluruh sistem hukum. Artinya, keputusan hukum harus serupa dalam kasus-kasus yang serupa, dan perubahan dalam hukum harus dilakukan dengan cara yang teratur dan transparan.
- c. **Tidak Berlaku Surut:** Hukum tidak boleh diterapkan secara retroaktif, sehingga individu tidak dapat dihukum berdasarkan aturan yang tidak berlaku pada saat tindakan mereka dilakukan. Ini memberikan perlindungan bagi individu dan menjaga keadilan.
- d. **Prediktabilitas:** Individu harus dapat memprediksi akibat hukum dari tindakan mereka. Kepastian hukum memberikan rasa aman bahwa hukum akan ditegakkan secara adil dan tidak akan berubah secara mendadak.

Kepastian hukum sangat penting untuk menjaga ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat. Namun, Radbruch juga mengingatkan bahwa kepastian hukum tidak boleh mengorbankan keadilan substantif; hukum yang sangat tidak adil tetap harus ditentang.

3. **Kemanfaatan (Zweckmäßigkeit):** Menekankan bahwa tujuan akhir hukum adalah memberikan kebaikan terbesar bagi masyarakat.

Kemanfaatan merujuk pada tujuan akhir hukum, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan kebaikan bagi masyarakat. Aspek-aspek penting meliputi:

- a. **Kesejahteraan Sosial:** Hukum harus berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini berarti bahwa kebijakan dan aturan hukum harus dirancang untuk menciptakan manfaat bagi sebanyak mungkin orang.

- b. Harmonisasi dan Ketertiban: Hukum harus membantu menciptakan ketertiban dan harmoni dalam masyarakat. Ini melibatkan pengaturan perilaku individu untuk mencegah konflik dan mendorong kerjasama sosial.
- c. Efisiensi Hukum: Hukum harus dapat diterapkan secara efisien, dengan mempertimbangkan dampak ekonomis dan sosial dari regulasi. Ini mencakup analisis biaya-manfaat dalam penegakan hukum dan regulasi untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal.
- d. Fleksibilitas: Hukum harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat dan kondisi sosial. Kemanfaatan mengakui bahwa hukum harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang berkembang.

### 3. Hubungan antara Kepastian Hukum dan Kemanfaatan

Radbruch menyadari bahwa kepastian hukum dan kemanfaatan dapat berkonflik dalam praktik. Misalnya, hukum yang sangat jelas (kepastian hukum) mungkin tidak selalu menghasilkan hasil yang paling bermanfaat bagi masyarakat (kemanfaatan). Oleh karena itu, Radbruch menyusun hierarki nilai, dengan keadilan sebagai nilai tertinggi, diikuti oleh kepastian hukum dan kemanfaatan.

Dalam situasi di mana kepastian hukum bertentangan dengan kemanfaatan, Radbruch berpendapat bahwa hukum harus berorientasi pada keadilan substantif terlebih dahulu, sebelum mempertimbangkan kepastian dan kemanfaatan. Ini menunjukkan bahwa walaupun kepastian hukum dan kemanfaatan adalah nilai yang penting dalam sistem hukum, keadilan harus tetap menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum.

Studi mendalam tentang pemikiran Radbruch dikembangkan oleh peneliti seperti Stanley L. Paulson dan Heather Leawoods. Paulson secara khusus menganalisis transisi pemikiran Radbruch dari positivisme menuju orientasi keadilan yang lebih absolut, menyoroti konteks sosial-politik yang mempengaruhi perubahan ini<sup>26</sup>. Paulson juga menjelaskan bahwa *Radbruch Formula* adalah respons kritis terhadap relativisme hukum yang mengabaikan prinsip-prinsip moral yang mendasari keadilan.

---

<sup>26</sup> Paulson, S. L. *On the Background and Meaning of Gustav Radbruch's Post-War Legal Philosophy*, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, No. 1 (2006).

Di sisi lain, Leawoods meneliti relevansi *Radbruch Formula* dalam konteks hukum kontemporer, menekankan pentingnya nilai-nilai moral universal dalam penegakan hukum<sup>27</sup>. Karyanya menunjukkan bahwa *Radbruch Formula* tidak hanya mengkritik positivisme hukum, tetapi juga menyediakan landasan untuk pengembangan hukum yang etis. Leawoods juga menggambarkan bagaimana formula ini menjadi dasar dalam pengadilan hak asasi manusia, khususnya di negara-negara yang mengalami pelanggaran hak yang sistematis.

Sejumlah Makalah mengenai *Radbruch Formula* telah dilakukan dalam kajian filsafat hukum dan sosiologi hukum. Formula ini banyak digunakan sebagai dasar untuk menilai batasan kepatuhan pada hukum positif dalam situasi di mana hukum dianggap bertentangan dengan moralitas dasar<sup>28</sup>. Di berbagai negara, khususnya di Eropa, *Radbruch Formula* digunakan dalam pengadilan hak asasi manusia untuk mengevaluasi dan memperbaiki ketidakadilan hukum masa lalu, terutama yang terkait dengan kejahatan di bawah pemerintahan represif.

Pengaruh formula ini juga merambah ke bidang keadilan transisi, di mana prinsip-prinsip moral universal menjadi pertimbangan utama dalam menilai hukum warisan rezim sebelumnya. Makalah yang telah dipetakan menunjukkan bahwa pemikiran Radbruch tetap relevan di era modern, terutama dalam upaya mengatasi pelanggaran hak asasi manusia dan menegakkan keadilan substantif dalam masyarakat<sup>29</sup>.

Meskipun banyak Makalah tentang *Radbruch Formula*, terdapat sejumlah kesenjangan dalam studi ini yang dapat menjadi peluang pengembangan Makalah lebih lanjut. Salah satu kesenjangan utama adalah kurangnya Makalah mengenai penerapan praktis dari formula ini di luar konteks Eropa. Sebagian besar studi tentang *Radbruch Formula* berfokus pada sistem hukum Eropa, sementara pemanfaatannya dalam sistem hukum Asia, Afrika, dan Amerika Selatan masih minim dieksplorasi<sup>30</sup>.

Selain itu, pemikiran Radbruch perlu ditempatkan dalam perspektif yang lebih kontekstual untuk menghadapi tantangan baru seperti krisis lingkungan, perkembangan teknologi, dan globalisasi hukum. Potensi aplikasi formula ini dalam menghadapi isu-isu

---

<sup>27</sup> Leawoods, H. *The Philosophy of Gustav Radbruch and Contemporary Social and Legal Problems*, *European Journal of Law and Philosophy*, Vol. 9, No. 2 (2008).

<sup>28</sup> Rosenfeld, M. *Just Interpretations: Law Between Ethics and Politics*, University of California Press, 1998.

<sup>29</sup> Dyzenhaus, D. *The Legitimacy of Legality*, *University of Toronto Law Journal*, Vol. 63, No. 3 (2013).

<sup>30</sup> Beltrán, A., et al. *Justice and the Environment: A Study on Radbruch's Formula*, *Journal of Environmental Law*, Vol. 14, No. 4 (2015).

tersebut masih terbatas, padahal kebutuhan untuk merespons krisis-krisis baru ini sangat mendesak<sup>31</sup>. Kajian ini menunjukkan bahwa pemikiran Radbruch memiliki relevansi yang luas, tetapi perlu diperluas cakupannya agar lebih kontekstual dengan permasalahan hukum global masa kini.

Pemikiran Radbruch, khususnya melalui *Radbruch Formula*, menjadi kerangka teoritis utama dalam memahami perdebatan antara positivisme hukum dan nilai-nilai moral dalam hukum. Teori ini menggarisbawahi pentingnya integrasi antara keadilan dan hukum positif, di mana hukum yang sangat tidak adil tidak memiliki keabsahan hukum.

*Radbruch Formula* diposisikan sebagai landasan untuk mengevaluasi peran moral dalam hukum serta batasan-batasan yang harus diterapkan pada hukum positif agar tetap etis dan berkeadilan<sup>32</sup>.

Menurut Radbruch Keadilan memiliki dimensi ganda yang mencakup keadilan formal dan substantif.<sup>33</sup> Radbruch memandang bahwa keadilan merupakan nilai absolut yang berakar pada hak asasi manusia dan martabat manusia.

Konsep ini terbagi dalam beberapa aspek, yakni Keadilan Formal dimana Prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum, tidak terdapat diskriminasi penerapan hukum, Konsistensi dalam penerapan aturan, dan Keadilan Substantif dimana terdapat pemenuhan hak-hak fundamental, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta Proporsionalitas dalam pemberian sanksi

Radbruch menekankan bahwa keadilan harus menjadi pertimbangan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Penegakan hukum, dan Penyelesaian konflik hukum<sup>34</sup>

Radbruch memandang kepastian hukum sebagai jaminan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Dengan aspek-aspek kepastian hukum yang meliputi Prediktabilitas Hukum dimana hukum memuat kejelasan norma, konsistensi penerapan

---

<sup>31</sup> Ibhawoh, B. *Human Rights in Third World Perspectives: Redefining Justice, International Review of Human Rights*, Vol. 22, No. 2 (2017).

<sup>32</sup> Hart, H. L. A. *Positivism and the Separation of Law and Morals*, *Harvard Law Review*, Vol. 71, No. 4 (1958)

<sup>33</sup> Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*, p.73: "Keadilan adalah nilai absolut yang berasal dari hakikat manusia sendiri."

<sup>34</sup> Paulson, Stanley L. *"Radbruch on Unjust Laws,"* p.489: "Implementasi keadilan harus mempertimbangkan konteks sosial dan historis."

hukum, hukum tidak berlaku surut, dan Stabilitas Sistem Hukum dengan memuat hierarki peraturan yang jelas, harmonisasi antar peraturan, serta mekanisme perubahan yang teratur<sup>35</sup>

Dalam fungsinya kepastian hukum dapat memberikan arah yang jelas mengatur perilaku Masyarakat, mencegah kesewenang-wenangan, menjamin ketertiban sosial.

Dalam konsep kemanfaatan Radbruch melihat tujuan akhir dari hukum adalah harus memberikan kebaikan terbesar bagi masyarakat. Dengan Aspek-aspek kemanfaatan yang meliputi Dimensi Sosial sehingga tercipta kesejahteraan Masyarakat, Ketertiban umum, dan Harmoni sosial, dan didalam Dimensi Ekonomi, hukum berperan memberikan cerminan Efisiensi hukum, dampak ekonomis, keberlanjutan sistem<sup>36</sup>, dan pengaplikasian nilai kemanfaatan dengan memberikan evaluasi dampak hukum, analisis biaya-manfaat regulasi, dan penilaian efektivitas hukum

Adapun Radbruch mengakui bahwa ketiga nilai ini dapat berkonflik, namun ia menyusun hierarki berurutan dengan Keadilan sebagai nilai tertinggi, dengan memberikan Kepastian hukum dan memiliki nilai Kemanfaatan

Dengan Teknik Penyelesaian Konflik mempergunakan Formula Radbruch mempertimbangkan mekanisme penyeimbangan, dan Prinsip proporsionalitas<sup>37</sup>

Teori Hukum Radbruch memiliki relevansi terhadap Dunia Hukum Modern terutama :

1. Konteks Global
  - i. Penerapan dalam hukum internasional
  - ii. Harmonisasi hukum lintas negara
  - iii. Penanganan kejahatan transnasional
  
2. Tantangan Kontemporer
  - i. Digitalisasi dan hukum siber
  - ii. Perubahan sosial yang cepat
  - iii. Kompleksitas regulasi modern<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Alexy, Robert. "A Defence of Radbruch's Formula," p.15: "Kepastian hukum adalah prasyarat untuk fungsi hukum yang efektif."

<sup>36</sup> Bix, Brian. *Jurisprudence: Theory and Context*, p.98: "Kemanfaatan dalam teori Radbruch mencakup aspek sosial dan ekonomi."

<sup>37</sup> Leawoods, Heather. "Gustav Radbruch," p.490: "Formula Radbruch menawarkan solusi praktis untuk konflik nilai."

<sup>38</sup> Paulson, Stanley L. *Op.cit.*, p.492: "Teori Radbruch tetap relevan dalam menghadapi tantangan hukum modern."

Dengan beberapa pertimbangan para tokoh hukum terkait pemikiran dan teori Radbruch:

1. Positivisme Hukum (Hans Kelsen)
  - i. Kritik terhadap pencampuran moral dan hukum
  - ii. Penekanan pada norma dasar
  - iii. Hierarki norma hukum
  
2. Realisme Hukum (Oliver Wendell Holmes)
  - i. Hukum adalah alat prediksi
  - ii. Pentingnya pengalaman hukum dalam menerapkan
  - iii. Pragmatisme dalam penerapan<sup>39</sup>
  
3. Hukum Alam Modern (Lon Fuller)
  - i. Moralitas internal hukum
  - ii. Delapan prinsip legalitas
  - iii. Hubungan hukum dan moral

Radbruch Formula berperan penting dalam menjembatani disparitas antara "kepastian hukum" dan "keadilan." Teori ini menyoroti bahwa hukum tidak semata-mata tentang aturan tertulis atau kepastian formal, tetapi juga harus memenuhi tuntutan moral dasar agar dianggap sah dan adil. Melalui pandangan ini, Radbruch menyampaikan bahwa kepastian hukum tetap penting, namun keadilan harus menjadi pertimbangan utama ketika hukum berkonflik secara tajam dengan nilai-nilai moral universal.

Pada dasarnya, Radbruch Formula memisahkan tiga tujuan hukum: kepastian, keadilan, dan kegunaan. Menurut Radbruch, ketika terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus diutamakan jika ketidakadilan dalam hukum mencapai tingkat yang ekstrem sehingga hukum tersebut tidak dapat lagi dianggap sebagai "hukum" dalam makna sebenarnya. Contohnya adalah pada masa Nazi di Jerman, di mana hukum secara terang-terangan melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Dalam situasi seperti ini, Radbruch menyatakan bahwa keadilan harus mengesampingkan kepastian hukum demi menghindari ketidakadilan yang nyata.

---

<sup>39</sup> Alexy, Robert. *Op.cit.*, p.18: "Realisme hukum menawarkan perspektif berbeda namun komplementer dengan teori Radbruch."

Maka, Radbruch Formula menawarkan solusi di tengah konflik kepastian dan keadilan dengan memberikan dasar bagi penilaian kritis terhadap hukum yang tidak hanya sekadar kepastian, tetapi juga berdasarkan keadilan substantif.

Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk tidak hanya tunduk pada aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan hukum berdasarkan prinsip etika dan moralitas yang lebih dalam.

### **Relevansi pemikiran Gustav Radbruch menghadapi tantangan hukum kontemporer**

Formula Radbruch mempengaruhi sistem hukum Jerman dalam menghadapi masalah hukum ekstrem, khususnya dalam penuntutan kejahatan perang. Ini terkait dengan kekejaman yang dilakukan oleh tentara Nazi selama perang dunia kedua.

Formula Radbruch belakangan memberikan kontribusi signifikan dalam hukum internasional karena kemudian menjadi rujukan, terutama dalam konteks hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sumbangan besar dari Radbruch adalah pengaruhnya pada perkembangan filsafat hukum, khususnya dalam memperluas pemahaman tentang hubungan antara hukum dan moralitas. Sumbangan Radbruch berikutnya adalah pandangan bahwa hukum seharusnya tidak hanya didasarkan pada kekuatan atau wewenang, tetapi juga harus mengabdikan pada prinsip keadilan.

Radbruch dalam bukunya *Vorschule der Rechtsphilosophie* mengartikan hukum sebagai "kenyataan yang ada". Walaupun merupakan kenyataan ada, menurut Radbruch, pengertian hukum itu tidak induktif dan non-empiris, tetapi apriori dan dapat diperoleh secara deduktif. Radbruch juga mengatakan bahwa hukum adalah sebuah "tampakan kebudayaan" dan bahwa pengertian hukum adalah budaya.

Terkait kepastian hukum, Rhiti (2022), memberikan penafsiran atas pemikiran Radbruch mengenai 4 (empat) syarat/kriteria bagi kepastian hukum sebagai berikut:

1. Hukum haruslah hukum positif (artinya dinyatakan oleh UU sebagai hukum).
2. Hukum positif itu sendiri harus pasti, artinya berdasarkan pada kenyataan, fakta, atau realitas, bukan pada penilaian hakim mengenai kasus-kasus tertentu.
3. Kenyataan berdasar hukum itu harus bebas dari kesalahan atau kekeliruan.
4. Hukum positif harus menjamin kepastian hukum dan sedapat mungkin tidak mudah berubah.

Disamping itu pemikiran Gustav Radbruch tetap sangat relevan dalam menghadapi tantangan hukum kontemporer, terutama dalam konteks di mana hukum bertentangan dengan nilai-nilai moral atau hak asasi manusia. Radbruch Formula, yang menekankan bahwa "hukum yang sangat tidak adil bukanlah hukum sama sekali," memberikan dasar yang kuat bagi kritik terhadap hukum yang dianggap tidak manusiawi atau tidak etis. Formula ini dapat diterapkan dalam beberapa aspek hukum modern sebagai berikut:

### **Hak Asasi Manusia dan Kejahatan Negara**

Dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia atau rezim yang melakukan kejahatan terhadap rakyatnya, pemikiran Radbruch memberi landasan bagi perlawanan terhadap hukum yang menindas. Negara-negara yang keluar dari pemerintahan otoriter atau diktator seringkali menggunakan prinsip ini untuk menilai kebijakan masa lalu yang tidak adil, membuka ruang bagi pertanggungjawaban hukum, dan meluruskan ketidakadilan tanpa harus sepenuhnya tunduk pada hukum yang dianggap menindas.

### **Keadilan Transisi dan Rekonsiliasi**

Teori Radbruch relevan dalam proses keadilan transisi, di mana negara-negara yang baru saja mengalami konflik atau pemerintahan represif harus menilai hukum masa lalu yang mungkin tidak adil. Dengan menggunakan Radbruch Formula, negara-negara tersebut dapat mengevaluasi hukum lama yang bertentangan dengan keadilan dan moral, kemudian menyusun sistem hukum yang lebih etis dan manusiawi.

### **Krisis Lingkungan**

Di era modern, tantangan seperti krisis lingkungan memunculkan dilema moral dalam penegakan hukum. Pemikiran Radbruch dapat memberi inspirasi untuk mereformasi hukum lingkungan yang secara formal legal namun membahayakan kelangsungan hidup manusia dan alam. Konsep bahwa hukum harus mengutamakan nilai-nilai moral dapat digunakan sebagai dasar bagi reformasi hukum yang lebih ramah lingkungan.

### **Perkembangan Teknologi dan Etika Hukum**

Dengan berkembangnya teknologi, masalah hukum baru seperti privasi digital, keamanan data, dan kecerdasan buatan (AI) memerlukan landasan etis yang kuat. Prinsip Radbruch dapat memberi dasar etis dalam mengatur teknologi baru ini, sehingga hukum tidak

hanya mengejar efisiensi atau kepastian, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan moralnya terhadap masyarakat.

Dengan mempertimbangkan bahwa Radbruch mengutamakan keadilan di atas kepastian dalam kondisi tertentu, pemikirannya relevan untuk membantu hukum beradaptasi dengan dinamika kontemporer yang kompleks. Pendekatannya mendorong hukum untuk tetap menjadi instrumen keadilan yang substantif, tidak hanya sebuah mekanisme prosedural tanpa nilai moral.

## **KESIMPULAN**

Teori tiga nilai dasar Radbruch memberikan kerangka komprehensif untuk memahami dan mengevaluasi sistem hukum. Relevansinya tetap kuat dalam menghadapi tantangan hukum kontemporer.

Sehingga menjadi suatu tantangan bagi para pembuat kebijakan (di negara republik Indonesia: anggota legislatif maupun eksekutif) untuk menerapkan pemikiran Radbruch di era modern seperti sekarang ini terutama dalam konteks menghadapi hukum yang dipandang bertentangan dengan nilai-nilai moral dasar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Kaufmann, Arthur. *Gustav Radbruch: Rechtsdenker, Philosoph, Sozialdemokrat*.
- Meyer, Martin. *Gustav Radbruch: Life and Work*.
- Paulson, Stanley L. "Radbruch on Unjust Laws".
- Leawoods, Heather. "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher".
- Wolf, Erik. *Gustav Radbruch: Leben und Werk*.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy. 20th Century Legal Philosophy Series: Vol. 4*.
- Alexy, Robert. "A Defence of Radbruch's Formula".
- Bix, Brian. *Jurisprudence: Theory and Context*.
- Alexy, R. (2021). *Gustav Radbruch's concept of law. Law's Ideal Dimension*, 26 (1946).
- Brix, B.H. (2011). *Radbruch's Formula and Conceptual Analysis. The American Journal of Jurisprudence*, 56, 45-57.
- Cotterrell, R. (2013). The Role of the Jurist: Reflections around Radbruch. *Ratio Juris*. Vol 26. No. 4. (510-22).
- Jovanovic, M. (201#). Legal Validity and Human Dignity – On Radbruch's Formula. *Archiv fur Rechts-und Sozialphilosophie-Beihefte*, 137 (2013), 145-167.

Kristhy, M.E., Hamdani, H., Siamiko, M., & Sanjaya, O. (2023). The Role of Judges in Realizing the Three Basic Legal Values Reviewed from Gustav Radbruch's View. *Journal of Political and Legal Sovereignty*, Vol (1) Issue (2), 87-91.

Rhiti, Hyronimus. (2023). *Kepastian Hukum. Pengantar Teoretis dan Filosofis*. Yogyakarta: Penerbit PT. Kanisius.